



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138/Kpts/TT.100/2/2018

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 telah ditetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan diberlakukannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, klasifikasi informasi yang dikecualikan lingkup Kementerian Pertanian perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang dilakukan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 580);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2018

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



HARI PRIYONO
NIP 195812141984031002

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat; dan
4. Pejabat Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 138/Kpts/TT.100/2/2018

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN LINGKUP KEMENTERIAN
PERTANIAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
A.	Kepegawaian				
1.	Daftar riwayat hidup pegawai, Kartu Permohonan Penghasilan Pegawai (KP4), hasil <i>general check up</i> kesehatan pegawai/pejabat, hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai, rekomendasi Tim Etika, biodata elektronik PNS (<i>database</i>), identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian, riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat/pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara		Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik

2.	Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik
B.	Hukum				
1.	Alat bukti kasus, dokumen	Pasal 17 huruf h UU		Apabila dibuka dan	Sampai dengan

	penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/ <i>legal opinion</i> , catatan mengenai proses penyelesaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, HIR		diberikan dapat menghambat penegakan hukum	proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap
C.	HKI				
1.	Kepentingan Perlindungan Varietas Tanaman	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman		Akan berpengaruh pada nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha	Sampai jangka waktu perlindungan habis
2.	Pemuliaan Varietas Tanaman dan Skema <i>Breeding</i>	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 29		Mempengaruhi rahasia kepemilikan perusahaan/ rahasia pemuliaan yang akan menyebabkan	Sampai jangka waktu perlindungan habis

		Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman		persaingan tidak sehat	
3.	Dokumen Permohonan Hak PVT (kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan PVT)	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman		Dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan kerugian materiil	Sampai dengan diumumkan nya permohonan Hak PVT di papan pengumuman
4.	Proses pengembangan metode bioteknologi reproduksi khususnya produksi dan aplikasi transfer embrio ternak	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014		Mengganggu kelancaran proses metode pengembangan ternak	Sampai dengan proses pemberian hak selesai
5.	Proses pengembangan rumpun/galur ternak baru	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Mempengaruhi proses pemuliaan ternak yang akan menyebabkan	Sampai dengan proses penetapan dan pelepasan rumpun/

				kan persaingan tidak sehat	galur ternak selesai (melalui Keputusan Menteri Pertanian)
6.	Data kode embrio dari anak hasil transfer embrio	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Apabila diberikan akan mengakibatkan adanya pemalsuan dokumen/ sertifikat bibit/benih yang menyebabkan kerugian pada pihak yang mempunyai dokumen asli	Terbatas dengan persetujuan
7.	Data hasil uji laboratorium Keswan	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Apabila dibuka akan memberikan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat dan dapat menyebabkan keresahan dan berpengaruh terhadap nilai ekonomis	Terbatas dengan persetujuan
8.	Data produksi, performa, kesehatan individu ternak	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Apabila diberikan akan mengakibatkan adanya pemalsuan/manipulasi data	Terbatas dengan persetujuan

D.	Pengadaan Barang/ Jasa				
1.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Pasal 17 huruf i dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahan nya		Menimbul kan penilaian yang tidak obyektif, mengham bat kesuksesan kebijakan karena adanya pengung kapan prematurn, menimbul kan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa.	Pengadaan barang dan jasa selesai
2.	Dokumen Kontrak	Pasal 17 huruf i dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 6 huruf b Perpres No.		Muncul persaingan yang tidak sehat	Sampai dengan proses selesai

		54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahannya			
3.	Dokumen penawaran penyedia barang/jasa	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan proses selesai
4.	Dokumen pendukung pengadaan barang/jasa, termasuk Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>), evaluasi penawaran/kualifikasi/hasil lelang	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan proses selesai

		Jasa Pemerintah dan perubahannya			
5.	Proses penyelesaian pengadaan barang/jasa, termasuk penyelesaian sanggah/sanggah banding	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan proses selesai
E.	Pengelolaan Keuangan				
1.	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (contoh: kuitansi, SPP, SPM, dan SP2D)	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 angka 28, Pasal 40 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998		Informasi terkait dengan identitas rekening orang/badan	2 Tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang <i>audited</i>

2.	Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP)	Pasal 17 huruf a dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menpan No. PER/04/M.P AN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas		Penyalahgunaan pihak lain	2 Tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang <i>audited</i>
3.	Hasil pemeriksaan kasus	Pasal 17 huruf a dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menpan No. PER/05/M.P AN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawas Intern Pemerintah (Lampiran 4500)		Merugikan proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan prematur	2 Tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang <i>audited</i>
4.	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa keuangan (BPK)	Pasal 17 huruf a dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU		Penyalahgunaan oleh pihak lain, merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya	Sampai dengan laporan diserahkan ke BPK


		No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lampiran Keputusan Menpan No. 40 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Instansi Pemerintah		pengungkapan prematur, dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara, dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga, dapat mengungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang kerugian negara, seperti surat dari BPK-RI dan BPKP	
F.	Lain-lain				
1.	Akses Ruang <i>Server</i>	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 30 s.d 37 UU No.		Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Terbatas

		11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
2.	<i>Internet Protocol (IP) Address</i>	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		Penerobosan /penyalahgunaan akses	Terbatas
3.	<i>Sistem Management Database</i>	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
4.	Kode Akses Elektronik	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas

		Informasi Publik, Pasal 1 angka 16 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
5.	Formula Pendaftaran Pesticida	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permentan No. 39 Tahun 2015		Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Terbatas
6.	Dokumen Audit Internal terhadap Kelembagaan, Proses dan Hasil Karantina	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas
7.	Hasil Uji Laboratorium, Data Teknis Hasil Pengujian, Data Sampel Positif dan Lokasi Penyimpanan Perkarantinaaan	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas
8.	Hasil Pengujian Laboratorium baik pengujian benih, proteksi dan pestisida	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas

9.	Usulan Pelepasan Varietas Baru	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permentan No. 40 Tahun 2017		Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas, kemungkinan bisa dilepas pihak lain/negara lain	Setelah varietas dilepas
10.	Hasil Analisis Mutu Pestisida/APH yang sedang dikerjakan di Laboratorium	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengganggu sistem analisis mutu	Setelah proses selesai

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



HARI PRIYONO
NIP 195812141984031002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 138/Kpts/TL.100/2/2018
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN LINGKUP KEMENTERIAN
 PERTANIAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Senin tanggal 4 bulan Desember tahun 2017 bertempat di Padjadjaran Suites Hotel, Tanah Sareal, Jalan Raya Pajajaran No.17, Bantarjati, Bogor telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
A.	Kepegawaian				
1.	Daftar riwayat hidup pegawai, Kartu Permohonan Penghasilan Pegawai (KP4), hasil <i>general check up</i> kesehatan pegawai/pejabat, hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai, rekomendasi Tim Etika, biodata elektronik PNS (<i>database</i>), identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian, riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat/pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara		Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik

2.	Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik
----	-----------------------------	---	--	--	--

B.	Hukum				
1.	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/ <i>legal opinion</i> , catatan mengenai proses penyelesaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, HIR		Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap
C.	HKI				
1.	Kepentingan Perlindungan Varietas Tanaman	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman		Akan berpengaruh pada nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha	Sampai jangka waktu perlindungan habis
2.	Pemuliaan Varietas Tanaman dan Skema <i>Breeding</i>	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan		Mempengaruhi rahasia kepemilikan perusahaan/ rahasia pemuliaan	Sampai jangka waktu perlindungan habis

		Informasi Publik, UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman		yang akan menyebabkan persaingan tidak sehat	
3.	Dokumen Permohonan Hak PVT (kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan PVT)	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman		Dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan kerugian materiil	Sampai dengan diumumkan nya permohonan Hak PVT di papan pengumuman
4.	Proses pengembangan metode bioteknologi reproduksi khususnya produksi dan aplikasi transfer embrio ternak	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014		Mengganggu kelancaran proses metode pengembangan ternak	Sampai dengan proses pemberian hak selesai

5.	Proses pengembangan rumpun/galur ternak baru	Pasal 17, huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Mempengaruhi proses pemuliaan ternak yang akan menyebabkan persaingan tidak sehat	Sampai dengan proses penetapan dan pelepasan rumpun/galur ternak selesai (melalui Keputusan Menteri Pertanian)
6.	Data kode embrio dari anak hasil transfer embrio	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Apabila diberikan akan mengakibatkan adanya pemalsuan dokumen/sertifikat bibit/benih yang menyebabkan kerugian pada pihak yang mempunyai dokumen asli	Terbatas dengan persetujuan
7.	Data hasil uji laboratorium Keswan	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Apabila dibuka akan memberikan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat dan dapat menyebabkan keresahan dan berpengaruh terhadap nilai ekonomis	Terbatas dengan persetujuan

8.	Data produksi, performa, kesehatan individu ternak	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Apabila diberikan akan mengakibatkan adanya pemalsuan/manipulasi data	Terbatas dengan persetujuan
D.	Pengadaan Barang/ Jasa				
1.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Pasal 17 huruf i dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahannya		Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif, menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur, menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa.	Pengadaan barang dan jasa selesai
2.	Dokumen Kontrak	Pasal 17 huruf i dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan		Muncul persaingan yang tidak sehat	Sampai dengan proses selesai

		Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahannya			
3.	Dokumen penawaran penyedia barang/jasa	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan proses selesai
4.	Dokumen pendukung pengadaan barang/jasa, termasuk Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>), evaluasi penawaran/kualifikasi/hasil lelang	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan	Sampai dengan proses selesai

		Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya		usaha tidak sehat	
5.	Proses penyelesaian pengadaan barang/jasa, termasuk penyelesaian sanggah/sanggah banding	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan proses selesai
E.	Pengelolaan Keuangan				
1.	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (contoh: kuitansi, SPP, SPM, dan SP2D)	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 angka 28, Pasal 40 UU		Informasi terkait dengan identitas rekening orang/badan	2 Tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang <i>audited</i>

		No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998			
2.	Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP)	Pasal 17 huruf a dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas		Penyalahgunaan pihak lain	2 Tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang <i>audited</i>
3.	Hasil pemeriksaan kasus	Pasal 17 huruf a dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawas Intern Pemerintah (Lampiran 4500)		Merugikan proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan prematur	2 Tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang <i>audited</i>

4.	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa keuangan (BPK)	Pasal 17 huruf a dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lampiran Keputusan Menpan No. 40 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Instansi Pemerintah		Penyalahgunaan oleh pihak lain, merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur, dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara, dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga, dapat mengungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang kerugian negara, seperti surat dari BPK-RI dan BPKP	Sampai dengan laporan diserahkan ke BPK
----	---	--	--	--	---

F.	Lain-lain				
1.	Akses Ruang <i>Server</i>	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 30 s.d 37 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Terbatas
2.	<i>Internet Protocol (IP) Address</i>	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		Penerobosan /penyalahgunaan akses	Terbatas
3.	<i>Sistem Management Database</i>	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas

		Informasi dan Transaksi Elektronik			
4.	Kode Akses Elektronik	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 angka 16 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
5.	Formula Pendaftaran Pestisida	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permentan No. 39 Tahun 2015		Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Terbatas
6.	Dokumen Audit Internal terhadap Kelembagaan, Proses dan Hasil Karantina	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas

7.	Hasil Uji Laboratorium, Data Teknis Hasil Pengujian, Data Sampel Positif dan Lokasi Penyimpanan Perkarantinaan	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas
8.	Hasil Pengujian Laboratorium baik pengujian benih, proteksi dan pestisida	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas
9.	Usulan Pelepasan Varietas Baru	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permentan No. 40 Tahun 2017		Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas, kemungkinan bisa dilepas pihak lain/negara lain	Setelah varietas dilepas
10.	Hasil Analisis Mutu Pestisida/APH yang sedang dikerjakan di Laboratorium	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengganggu sistem analisis mutu	Setelah proses selesai